

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN

NOMOR: 12

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 6 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKAL PINANG NOMOR 11 TAHUN 1984 TEN-
TANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT MILIK
ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TING-
KAT II PANGKAL PINANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan dan memelihara alat-alat berat milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- b. bahwa dengan adanya peningkatan biaya operasional tersebut pada butir a, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Retribusi Atas Pemakaian Alat- Alat Berat Milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang perlu diadakan perubahan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Barang Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah.
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG NOMOR 11 TAHUN 1984 TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT MILIK ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Retribusi Atas Pemakaian Alat-Alat Berat Milik atau yang dikuasai Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Pangkal Binang, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 879/SK/IV/1986 tanggal 20 Oktober 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor : 1 Tahun 1987. Seri : B. Tanggal 17 Februari 1987 dirubah sebagai berikut :

BAB. III.

Tarif Retribusi.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b dirubah dan di tambah dan harus di baca, sehingga berbunyi :

(1). Setiap Pemakaian Alat-Alat Berat dalam Daerah oleh pihak ketiga dikenakan Retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Type/ Berat	Sewa Perjam	Sewa Perhari (7 Jam)
1	Mesin Gilas	: 2½ Ton	: Rp. 8.142,00	: Rp. 56.994,-
2	Mesin Gilas	: 6 Ton	: Rp.12.666,00	: Rp. 88.662,-
3	Mesin Gilas	: 8 Ton	: Rp.16.900,00	: Rp. 118.300,-
4	Mesin Gilas	: 10 Ton	: Rp.16.900,00	: Rp. 118.300,-
5	Mesin Gilas	: 12 Ton	: Rp.18.270,00	: Rp. 127.890,-
6	Mesin Pemecah Batu	: -	: Rp.10.856,00	: Rp. 75.992,-
7	Greader	: -	: Rp.41.618,00	: Rp. 291.326,-
8	Tractor	: -	: Rp.34.712,00	: Rp. 242.984,-
9	Bulldozer	: -	: Rp.42.522,00	: Rp. 297.654,-
10	Loader	: -	: Rp.32.299,00	: Rp. 226.096,-
11	Screaper	: -	: Rp.94.998,00	: Rp. 664.986,-
12	Excavator	: -	: Rp.39.218,00	: Rp. 274.526,-
13	Shopel	: -	: Rp.25.578,00	: Rp. 179.046,-
14	Back Hoe	: -	: Rp.35.878,00	: Rp. 251.146,-

15 : Dragline	: -	: Rp.39.219,00	: Rp. 274.526,-
16 : Grane	: -	: Rp.28.318,00	: Rp. 198.226,-
17 : Pile Hand Hammer	: -	: Rp.20.186,00	: Rp. 141.302,-
18 : Dump Truck	: 3 Ton	: Rp. 5.000,00	: Rp. 35.000,-
19 : Dump Truck	: 5 Ton	: Rp. 7.500,00	: Rp. 52.500,-
20 : Truck	: -	: Rp. 3.000,00	: Rp. 21.000,-
21 : Truck Tngki	: -	: Rp. 5.000,00	: Rp. 35.000,-
22 : Truck Armroll	: -	: Rp. 7.500,00	: Rp. 52.500,-

(2). Untuk pemakaian alat-alat berat tersebut Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 ayat (1) pasal ini keluar Daerah sewa pinjam perhari masing-masing ditambah Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Pangkal Pinang, 27 Juni 1996.-

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cap / dto,
Pangkal Pinang,

Drs. H. Sofyan Rebuin.-

Ketua,

Cap / dto,

Abdul Aziz Lubis.

Belum disyahkan Cub. Kdh. Tk. I S.S